

TINDAK PIDANA PENGUNGKAPAN REKENING BANK TANPA PERSETUJUAN NASABAH¹

Oleh:

Eugenia Syalom²

Rony Adrie Maramis³

Deizen Devens Rompas⁴

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan memikul kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah sebagai konsekuensi dari hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dan nasabah. Prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal yang secara limitatif dikecualikan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, masih ditemukan pengungkapan data rekening nasabah tanpa persetujuan yang sah, sebagaimana tercermin dalam kasus Henry Sugiarto Trisno melawan PT Bank Central Asia Tbk Cabang Borobudur Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan data nasabah terhadap tindak pidana pengungkapan data rekening tanpa persetujuan nasabah, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data nasabah dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif berupa penerapan prinsip kerahasiaan bank, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penguatan sistem keamanan

data, serta perlindungan represif berupa sanksi pidana, administratif, dan perdata. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas pengungkapan data rekening tanpa persetujuan nasabah bersifat berlapis (*multi-layered accountability*), meliputi pertanggungjawaban pidana individual bagi pegawai, pengurus, dan pihak terafiliasi bank yang terbukti memiliki kesengajaan; pertanggungjawaban administratif bagi bank yang lalai dalam pengawasan dan keamanan sistem; serta pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian, yang penerapannya mengacu secara komplementer pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *rahasia bank; pengungkapan data rekening; pertanggungjawaban hukum pidana.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kedudukan penting dalam mendukung dunia usaha, karena berfungsi sebagai wadah sirkulasi dan pelaksanaan transaksi keuangan, serta sebagai sarana strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Sebagai lembaga keuangan, bank berkewajiban membangun kepercayaan masyarakat, yang hanya dapat terwujud apabila seluruh data nasabah dalam interaksi mereka dengan bank disimpan secara tertutup, rahasia, dan terorganisir dengan baik, sehingga bank memikul tanggung jawab menjaga kerahasiaan data tersebut sebagai bentuk timbal balik atas kepercayaan yang diberikan masyarakat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010240

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada kepercayaan publik, yang dibangun melalui jaminan perlindungan hukum atas privasi nasabah. Implementasi perlindungan ini tertuang dalam regulasi mengenai rahasia bank pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan institusi perbankan menjaga kerahasiaan data nasabah serta simpanannya guna menghindari risiko penyalahgunaan informasi yang berpotensi merugikan secara personal maupun sosial. Prinsip kerahasiaan ini menjadikannya sebagai hak asasi manusia yang patut dihormati.⁶ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, upaya pencarian kebenaran materiil sering kali memerlukan akses terhadap alat bukti yang komprehensif, termasuk pengungkapan rahasia bank tanpa persetujuan nasabah penyimpan, khususnya dalam pembuktian tindak pidana kerah putih seperti korupsi atau pencucian uang.

Secara normatif, pengungkapan rahasia bank berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan, khususnya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁷ Ketidakpatuhan terhadap langkah administratif, seperti memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, dapat membuat alat bukti tidak sah karena diperoleh melalui cara yang melawan hukum. Fenomena ini mencerminkan ketegangan intrinsik antara kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan terobosan hukum demi kepentingan peradilan, dengan kewajiban institusi perbankan menjaga kerahasiaan data nasabah. Perlindungan data nasabah tersebut kini

diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengklasifikasikan data keuangan sebagai data pribadi spesifik yang memerlukan pengamanan ketat.

Dinamika di lapangan penyidikan menunjukkan bahwa sering ditemukan praktik penyidik memperoleh informasi rekening melalui “jalur informal” dengan bantuan pegawai bank tanpa melalui prosedur perizinan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.⁸ Pengabaian terhadap prosedur formal, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, tidak hanya mencederai hak konstitusional nasabah tetapi juga berpotensi membuat alat bukti menjadi tidak sah (*inadmissible evidence*). Salah satu ilustrasi nyata dari dilema ini tampak pada kasus Henry Sugiarto Trisno, nasabah PT Bank BCA Cabang Borobudur Malang, yang menggugat bank atas dasar perbuatan melawan hukum setelah nomor rekeningnya diberitahukan kepada juru sita pengadilan oleh oknum pejabat bank tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan maupun persetujuan nasabah.⁹ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁰ Kajian hukum yang mendalam mengenai batas-batas wewenang aparat penegak hukum dan tanggung jawab hukum bank menjadi sangat penting, agar pembukaan rahasia bank tidak disalahgunakan dan tidak merusak stabilitas sistem perbankan serta kepercayaan masyarakat.

⁶Sabila, S., Syah, O., & Santosa, D., “Perspektif Hukum Mengenai Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank dalam Konteks Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, No. 6, Juni 2025, hlm. 182.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 42 ayat (2).

⁸Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyati, dan Ijud Tajudin, “Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam

Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 3, 2018, hlm. 632.

⁹Dinda Anna Zatika, “Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, Jurnal Terakreditasi Nasional, Vol. 26, No. 4 (2020), hlm. 500–513.

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme perlindungan data nasabah terhadap tindak pidana pengungkapan data rekening tanpa persetujuan nasabah?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana dalam pengungkapan data rekening?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP, KUHP, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perlindungan Data Nasabah Terhadap Tindak Pidana Pengungkapan Data Rekening Tanpa Persetujuan Nasabah

Perlindungan data nasabah merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perbankan

modern. Kepercayaan nasabah kepada institusi perbankan dibangun di atas jaminan bahwa setiap informasi yang diserahkan kepada bank akan dijaga kerahasiaannya secara ketat. Sebagaimana ditegaskan Hermansyah, hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kepercayaan yang menuntut bank menjaga kerahasiaan setiap data yang dipercayakan kepadanya. Hubungan fidusia ini melahirkan kewajiban-kewajiban yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak.¹¹ Instrumen hukum perlindungan data nasabah di Indonesia tersebar dalam beberapa regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai landasan pokok, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang membentuk ekosistem normatif yang komprehensif.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan secara imperatif bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Munir Fuady menegaskan bahwa doktrin rahasia bank dalam sistem hukum perbankan Indonesia menganut teori relatif, di mana kewajiban merahasiakan data nasabah bersifat mutlak kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidak dapat dikembangkan melalui penafsiran analogis maupun ekstensif.¹² Pengecualian terhadap kewajiban rahasia bank diatur secara limitatif dalam Pasal 41 hingga Pasal 44A Undang-Undang Perbankan, meliputi kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, kepentingan peradilan pidana atas izin pimpinan otoritas pengawas, kepentingan peradilan perdata antara bank dan

¹¹Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 135–136.

¹²Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 89–90.

nasabah, serta persetujuan atau kuasa dari nasabah sendiri.¹³ Selain pengecualian tersebut, setiap pengungkapan data rekening nasabah merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa kewajiban rahasia bank telah mengalami transformasi dari sekadar kewajiban etis perbankan menjadi kewajiban hukum yang diperkuat dengan ancaman pidana, sebagai bentuk pengakuan bahwa data nasabah merupakan aset yang harus dilindungi negara dengan instrumen hukum pidana sebagai benteng terakhir.¹⁴

Perlindungan data nasabah dalam sistem perbankan Indonesia dirancang secara berlapis (*multi-layered protection*), mencakup tiga dimensi: kelembagaan internal bank, pengawasan regulatoris oleh otoritas, dan perlindungan yudisial. Pada lapisan pertama, bank diwajibkan membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang memadai. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007, bank wajib menerapkan pengendalian keamanan informasi yang mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data nasabah,¹⁵ melalui enkripsi data, pembatasan akses berbasis peran, audit jejak digital, serta pelatihan berkala bagi pegawai. Lapisan kedua berupa pengawasan regulatoris oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank, menerbitkan sanksi administratif, serta menerima dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Adrian Sutedi mencatat bahwa pengawasan yang efektif berfungsi sebagai *early warning system* yang dapat mendeteksi dan mencegah pelanggaran

kerahasiaan data sebelum berkembang menjadi tindak pidana.¹⁶ Lapisan ketiga adalah perlindungan yudisial melalui instrumen hukum pidana dan perdata, yang menurut Rachmadi Usman merupakan benteng terakhir perlindungan nasabah yang memberikan akses kepada korban untuk memperoleh keadilan melalui pembedaan pelaku sekaligus mendapatkan ganti rugi.¹⁷

Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip *need-to-know* dalam pengelolaan data, sistem otentikasi yang kuat pada setiap akses ke sistem informasi perbankan, edukasi dan pelatihan berkala bagi karyawan, kebijakan kerahasiaan data internal yang mengikat secara hukum, serta pemanfaatan teknologi enkripsi yang kuat dalam penyimpanan dan pengiriman data, sebagaimana didukung oleh berbagai regulasi Bank Indonesia yang mewajibkan industri perbankan memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang mumpuni.¹⁸ Perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan sanksi pidana terhadap siapa pun yang membocorkan data secara ilegal, di mana hukum pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang bertujuan menghukum pelanggar sekaligus memberikan efek jera.¹⁹ Pasal 47 Undang-Undang Perbankan menetapkan hukuman penjara antara dua hingga empat tahun serta denda antara Rp10 miliar sampai Rp200 miliar, baik bagi pihak luar yang memaksa bank membeberkan informasi rahasia maupun bagi jajaran internal bank yang sengaja membocorkan keterangan yang dilindungi.²⁰ Sistem sanksi ini diperkuat oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mengancam pelaku pembocoran data pribadi tanpa hak dengan

¹³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 41–44A.

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 213.

¹⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Pasal 4 ayat (1).

¹⁶Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 203–204.

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 156.

¹⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

¹⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2–3.

²⁰Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar,²¹ serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengancam pelaku pengaksesan atau penyebaran data elektronik perbankan secara ilegal dengan pidana penjara maksimal delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.²²

Kasus Henry Sugiarto Trisno melawan PT Bank Central Asia Tbk Cabang Borobudur Malang menjadi preseden yang ilustratif dalam konteks ini. Kasus bermula ketika juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen memperoleh nomor rekening Henry Sugiarto Trisno melalui keterangan Wakil Kepala Cabang bank tersebut, tanpa izin tertulis Otoritas Jasa Keuangan maupun persetujuan nasabah, dalam rangka pelaksanaan sita marital atas perkara perdata lain. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 57/PDT/2012/PT.Sby menilai perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank yang mewajibkan bank membayar ganti kerugian keperdataan kepada nasabah.²³ Berbeda dengan kasus yang terjadi pada 8 April 2021, PT Bangun Teknik Utama (BTU), sebuah perusahaan swasta, melaporkan KCP Bank Mandiri Tangerang Summarecon Gading Serpong ke Polda Metro Jaya atas dugaan bocornya data rahasia perbankan berupa print out rekening koran (mutasi rekening) milik perusahaan. Kebocoran data ini diduga dilakukan oleh oknum pegawai atau karyawan KCP tersebut. Sebelum menempuh jalur hukum, Direktur PT BTU sempat berkomunikasi secara informal dengan Kepala KCP melalui WhatsApp, namun tidak mendapat tanggapan yang jelas. Kuasa hukum PT BTU (FFB & Partners) kemudian melayangkan somasi, baik kepada KCP Bank Mandiri Tangerang maupun kepada Bank Mandiri Pusat, sebelum akhirnya

membuat laporan polisi. Yusuf Shofie mengkritisi bahwa kasus semacam ini mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam perlindungan data nasabah perbankan di Indonesia, karena regulasi yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan pada tataran operasional bank.²⁴ Dari perspektif perlindungan konsumen, nasabah memiliki hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa perbankan sebagaimana dijamin Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara pengungkapan data rekening tanpa persetujuan bertentangan dengan Pasal 7 huruf f yang mengharuskan pelaku usaha menjaga kerahasiaan informasi konsumen.²⁵

Analisis terhadap kasus posisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma pidana yang tersedia dalam Undang-Undang Perbankan dengan praktik penegakan hukum yang cenderung berhenti pada ranah perdata. Padahal, secara faktual keempat unsur delik dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan—yaitu subjek hukum berupa pegawai bank, perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah, objek berupa data yang wajib dirahasiakan, dan unsur kesengajaan—terpenuhi oleh fakta kasus tersebut, sehingga perbuatan yang oleh pengadilan hanya dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum keperdataan sesungguhnya berpotensi pula memenuhi rumusan tindak pidana perbankan. Kesenjangan ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi nasabah, mengingat nasabah pada umumnya tidak memiliki akses maupun pengetahuan memadai untuk menempuh jalur pelaporan pidana. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara Otoritas

²¹Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

²²Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²³Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Mlg, dalam perkara Henry Sugiarto Trisno melawan PT Bank Central Asia Tbk Cabang Borobudur Malang, hlm. 3–5.

²⁴Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 66.

²⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf f.

Jasa Keuangan, kepolisian, dan kejaksaan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kerahasiaan bank, serta perlunya edukasi kepada nasabah mengenai hak-haknya, agar tujuan perlindungan nasabah sekaligus tujuan menjaga integritas sistem perbankan nasional dapat dicapai secara lebih optimal melalui pendekatan penegakan hukum yang komplementer antara jalur pidana dan jalur perdata.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Pengungkapan Data Rekening

Tindakan membocorkan data rekening nasabah tanpa izin merupakan delik khusus yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban hukum, seluruh unsur pidana dalam rumusan undang-undang harus terpenuhi secara lengkap. P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa penetapan status hukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana mutlak memerlukan terpenuhinya seluruh komponen delik, yang terbagi menjadi unsur objektif berupa tindakan fisik beserta dampaknya, dan unsur subjektif yang berkaitan dengan kondisi batin atau niat pelaku.²⁶ Merujuk Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, karakteristik pelanggaran ini terdiri atas unsur subjek hukum, yakni anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya;²⁷ unsur kesengajaan, ditandai oleh frasa “dengan sengaja” yang menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak dapat diproses hukum apabila terjadi karena kelalaian; unsur perbuatan berupa pemberian keterangan kepada pihak yang tidak berhak, baik lisan, tertulis, maupun melalui transmisi elektronik;²⁸ unsur objek berupa data yang wajib dirahasiakan

menurut Pasal 40; serta unsur ketiadaan persetujuan nasabah atau izin dari pejabat berwenang.

Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pengungkapan data rekening nasabah pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yang menjadi fondasi hukum pidana modern, yakni tiada pidana tanpa kesalahan. Romli Atmasasmita mengartikan pertanggungjawaban sebagai kewajiban untuk membayar ganti kerugian atau menjalani pembalasan yang diterima pelaku terhadap pihak yang dirugikan oleh perbuatannya.²⁹ Penjatuhan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada pembuktian yang cermat mengenai unsur perbuatan, unsur kesalahan, serta kapasitas pelaku untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tanggung jawab pidana utama ditempatkan pada anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dengan ancaman pidana penjara dua hingga empat tahun serta pidana denda, sementara pihak yang memaksa bank membuka rahasia bank tanpa izin yang sah dipidana secara terpisah.

Data rekening yang diungkapkan dikategorikan sebagai data pribadi, pelaku juga dapat dijerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 67 undang-undang tersebut mengancam setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian, sedangkan Pasal 68 mengatur larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya,³⁰ dengan ancaman pidana penjara empat hingga enam

²⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181–182.

²⁷Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 91.

²⁹Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1989), hlm. 79.

³⁰Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

tahun dan/atau denda hingga Rp6 miliar, disertai kemungkinan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan pembayaran ganti kerugian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berperan sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) yang berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang di luar KUHP, khususnya mengenai penyertaan, percobaan, dan pertanggungjawaban pengurus korporasi, yang relevan ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau melibatkan struktur korporasi.

Pertanggungjawaban pihak yang terlibat dapat dibagi menjadi beberapa ketentuan. Pegawai bank yang secara langsung mengakses dan mengungkapkan data rekening nasabah tanpa hak merupakan pelaku utama (*dader*) yang bertanggung jawab penuh secara pribadi, karena kedudukannya sebagai pihak yang memiliki akses langsung ke sistem data nasabah sekaligus terikat kewajiban merahasiakan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan; tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada bank selaku institusi, meskipun bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atau perdata atas kelalaian pengawasannya. Pengurus atau pimpinan bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pengungkapan data rekening terjadi akibat kebijakan, perintah, atau pembiaran yang disengaja, sebagaimana ditegaskan Pasal 70 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan, tuntutan dan sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pengurus yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut,³¹ sebuah model yang dikenal sebagai *doctrine of identification*, di mana perbuatan dan kesalahan pengurus diidentikkan dengan perbuatan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Pengungkapan data rekening yang dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi juga dapat

membebaskan tanggung jawab pidana kepada korporasi berdasarkan teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pengganti, dan teori *strict liability*,³² dengan ancaman pidana denda hingga sepuluh kali lipat dari denda maksimal yang diancamkan disertai pidana tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi.

Bentuk kesalahan pelaku, baik kesengajaan maupun kelalaian, menjadi penentu utama jenis dan berat sanksi yang dapat dijatuhkan. Kesengajaan yang terbukti akan membawa pelaku pada pertanggungjawaban pidana penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan kelalaian yang bersifat institusional lebih tepat direspons melalui mekanisme sanksi administratif dan tanggung jawab perdata. Rahasia bank dan pelindungan data pribadi memiliki hubungan yang bersifat *lex specialis-generalis* secara fungsional, di mana Undang-Undang Perbankan berlaku khusus terhadap data keuangan nasabah penyimpan, sedangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku umum terhadap seluruh data pribadi tanpa memandang sektor; ketika data rekening nasabah diungkapkan tanpa hak, kedua rezim hukum tersebut dapat diterapkan secara kumulatif sepanjang unsur-unsur delik pada masing-masing undang-undang terpenuhi. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling tepat terhadap tindak pidana pengungkapan data rekening tanpa persetujuan nasabah bersifat multidimensi, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang terbukti memiliki kesengajaan, pertanggungjawaban administratif bagi bank yang lalai dalam pengawasan dan keamanan sistem data, serta pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian bagi pemulihan hak nasabah yang dirugikan. Penerapan ketiga jenis pertanggungjawaban tersebut secara bersamaan dinilai paling mencerminkan asas keadilan, proporsionalitas, dan pemulihan

³¹Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

(restorative justice) bagi nasabah, sekaligus mendorong bank untuk memperkuat tata kelola perlindungan data sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah terhadap tindak pidana pengungkapan data rekening tanpa persetujuan nasabah dilaksanakan melalui dua bentuk perlindungan. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kerahasiaan bank, kewajiban bank menjaga keamanan data nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta penguatan sistem keamanan data untuk mencegah akses dan pengungkapan data secara tidak sah. Perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana, sanksi administratif, dan upaya hukum lainnya terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Pengungkapan data rekening hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan nasabah atau berdasarkan pengecualian yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan prosedur dan kewenangan yang sah agar hak nasabah atas kerahasiaan dan perlindungan data pribadinya tidak diabaikan.

Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pengungkapan data rekening tanpa persetujuan nasabah dapat dikenakan kepada pegawai bank, pejabat bank, pihak terafiliasi, maupun pihak lain yang terbukti melakukan pengungkapan data secara melawan hukum. Penerapan pertanggungjawaban tersebut harus memenuhi unsur adanya perbuatan pidana, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak terdapatnya alasan yang dapat menghapuskan pidana. Dasar hukum pertanggungjawaban tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan.

Bank sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadinya pelanggaran disebabkan oleh kelemahan sistem perlindungan data, tidak efektifnya pengawasan, atau adanya kebijakan internal yang membuka peluang terjadinya pengungkapan data secara melawan hukum.

B. Saran

Bank hendaknya meningkatkan sistem perlindungan dan keamanan data nasabah melalui pembatasan akses berdasarkan kewenangan, penerapan sistem pengawasan yang efektif, pencatatan setiap aktivitas akses terhadap data rekening, serta evaluasi dan audit secara berkala. Bank juga perlu secara berkelanjutan memberikan edukasi dan pelatihan kepada pegawai mengenai kewajiban menjaga rahasia bank, perlindungan data pribadi, dan akibat hukum dari pengungkapan data rekening tanpa dasar yang sah, sebagai langkah preventif guna memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, serta pembentuk undang-undang perlu memperkuat pengawasan dan penegakan pertanggungjawaban hukum secara tegas dan proporsional, disertai mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan bagi nasabah. Prosedur pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan harus dilaksanakan secara cermat dan dibatasi pada data yang relevan dengan kebutuhan pembuktian. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan rahasia bank, hukum pidana, dan peraturan di bidang jasa keuangan, guna memperjelas kewenangan setiap lembaga dan memberikan kepastian hukum atas bentuk pertanggungjawaban pelaku pengungkapan data rekening tanpa persetujuan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1989.

Badruzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern, Buku Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Shofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Sabila, S., O. Syah, dan D. Santosa. "Perspektif Hukum Mengenai Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank dalam Konteks Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, No. 6 (2025).

Sutiawan, Hendrik Agus, Etty Mulyati, dan Ijud Tajudin. "Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum." Jurnal Hukum & Pembangunan 48, No. 3 (2018).

Zatika, Dinda Anna. “Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Terakreditasi Nasional* 26, No. 4 (2020): 500–513.

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Malang. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Mlg dalam perkara Henry Sugiarto Trisno melawan PT Bank Central Asia Tbk Cabang Borobudur Malang.

Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan Nomor 57/PDT/2012/PT.Sby.

